

# TAX MAG

BY

 **PRIMESERVICES** international  
Registered Tax Consultant and Business Advisory



**EDISI 1**

Februari 2021

**Deretan Pajak yang Dipungut  
Pemerintah Daerah**

**Rumah Mewah Turun Harga,  
Karena Pajak Tinggi**

**Pemerintah Daerah (Pemda)  
Dapat Memberikan Insentif  
Fiskal kepada Pengusaha**

## DAFTAR ISI

- Target DJP Terkait Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak** **Hlm 1**
- Tahun 2022, Barang-barang Plastik Dikenakan Pajak Cukai?** **Hlm 2**
- Deretan Pajak yang Dipungut Pemerintah Daerah** **Hlm 3**
- Rumah Mewah Turun Harga, Karena Pajak Tinggi** **Hlm 4**
- Kebijakan Pajak Ekspor Progresif Terhadap Industri Nikel** **Hlm 5**
- Catat! Inilah Batas Pengembalian SPOP Elektronik untuk Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** **Hlm 6**
- Mulai 2025, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bekas akan Dihapus** **Hlm 7**
- Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal Kepada Pengusaha** **Hlm 8**



# TARGET DJP TERKAIT KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK

## DGT'S TARGET RELATED TO TAXPAYERS' TAX COMPLIANCE

By : Amelia Rosa Lestari



Jakarta, 21 Januari 2022 - Berdasarkan data realisasi DJP, menyatakan bahwa rasio kepatuhan perpajakan Wajib Pajak tahun pajak 2020 melebihi dari target yang ditetapkan DJP sebesar 80% dan realisasinya 84%. Hingga saat ini, DJP belum menetapkan target rasio kepatuhan Wajib Pajak untuk tahun 2021. Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyatakan bahwa DJP berupaya untuk meningkatkan rasio hingga melampaui dari target tahun sebelumnya.

Kantor pusat DJP bersama dengan jajaran vertikalnya sedang melangsungkan agenda rutin tahunan, yakni sosialisasi pelaporan SPT Tahunan 2021 dengan menghimbau kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT Tahunannya lebih awal. Sebagai tambahan informasi, DJP menyampaikan bahwa Wajib Pajak harus memperoleh EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu bagi yang baru pertama kali akan melaporkan SPT Tahunannya. DJP juga menambahkan bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara online dengan berbagai macam pilihan portal pelaporan yang disediakan, yaitu melalui *e-filing* atau melalui *e-form*.

Sumber: [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)

*Jakarta, January 21, 2022 - Based on DGT's realization data, it is stated that the tax compliance ratio of taxpayers for fiscal year 2020 exceeded the target set by the DGT of 80% and the realization as of 84%. Until now, the DGT has not set any target for taxpayers' compliance ratio for fiscal year 2021. However, DGT's Director of Counseling, Services, and Public Relations, Neilmaldrin Noor, stated that DGT was trying to increase the ratio to exceed the previous year's target.*

*The DGT's head office along with its vertical tax offices are holding an annual routine agenda, by socializing and urging taxpayers to report their Annual Tax Returns for fiscal year 2021 earlier before the due date. As additional information, the DGT stated that taxpayers should have obtained an EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) especially for those who would be reporting their annual tax returns for the first time. More added by DGT, taxpayers could report their annual tax returns online with a variety of reporting portal options provided, such as through *e-filing* or *e-forms*.*

Source: [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)

# TAHUN 2022 BARANG-BARANG PLASTIK DIKENAKAN PAJAK CUKAI?

## IN 2022 PLASTIC PRODUCTS SUBJECT TO EXCISE TAX?

By Gita Widyawaty

Jakarta, 21 Januari 2022 - Pemerintah baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2022. Di dalam Perpres tersebut, salah satunya memuat target penerimaan cukai atas produk plastik. Latar belakang pengenaan cukai ini dikarenakan sampah kemasan dan wadah plastik berkontribusi hingga 15% dari total sampah nasional. Apabila terus meningkat, produk/wadah plastik ini akan mencemari lingkungan. Selain itu, Pemerintah berusaha menekan penggunaan kantong kertas, plastik dan kemasan-kemasan sekali pakai.

Pada awal 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengusulkan rencana pengenaan tarif cukai spesifik kantong plastik dengan besaran Rp30.000 per kilogram. Cukai ini dikenakan atas kantong kresek atau kantong belanja dengan ketebalan di bawah 75 mikron. Sehingga, harga kantong plastik akan menjadi Rp450-500 per lembar. Selanjutnya dijelaskan bahwa, pengenaan cukai ini dilakukan terhadap pabrikan (produksi dalam negeri) dan importir (produksi luar negeri), serta pembayarannya dilakukan berkala setiap bulan. Cukai pabrikan akan dipungut pada saat barang ke luar dari pabrik. Sedangkan kantong plastik impor akan dikenakan di Pelabuhan.

Sumber: kontan.co.id

*Jakarta, January 21, 2022 - The government has just released Presidential Regulation No. 104 of 2020 concerning Details of the 2022 State Revenue and Expenditure Budget (SREB). One of these Presidential Regulations contains excise revenue target on plastic products. The background for the excise imposition is packaging waste and plastic containers contributing up to 15% of the total national waste. If they increased continuously, these plastic products/containers would pollute the environment. Moreover, the government is trying to press the reduction of paper bags, plastics and single-use packaging usage.*

*In early 2020, the Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, already proposed a plan to impose a specific excise rate on plastic bags at the amount of IDR 30,000 per kilogram. This excise duty was imposed on crackle bags or shopping bags with a thickness of under 75 microns. Thus, the price of plastic bags will be IDR 450-500 per sheet. Furthermore, it was explained that the excise imposition on manufacturers (domestic productions) and importers (overseas productions), as well as payments were applied periodically every month. Manufacturing excise would be collected when the goods came out the factory. Meanwhile, imported plastic bags would be imposed at the port.*

Source: kontan.co.id

# DERETAN PAJAK YANG DIPUNGUT PEMERINTAH DAERAH

By : Ivan Axel Tobing

## TAXES COLLECTED BY LOCAL GOVERNMENT

Jakarta, 21 Januari 2022 - Pemerintah telah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU HKPD adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah provinsi akan memungut pajak daerah, yang terdiri atas:

Objek	Tarif
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,2% - 10%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10%
Pajak Alat Berat (PAB)	maks 0,2%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	maks 10%
Pajak Rokok	max 10%
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	25%

Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki hak untuk memungut pajak tertentu dari masyarakat, seperti:

Objek	Tarif
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0,5%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%
Pajak untuk barang dan jasa tertentu	10%
Pajak reklame	maks 25%
Pajak air tanah (PAT)	maks 20%
Pajak mineral bukan logam dan batuan (MLB)	20%
Pajak sarang burung wallet (PSBW)	10%
Opsen PKB dan BBNKB	66%

Sumber: [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com)

Jakarta, January 21, 2022 - Government issued the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Government (Law Number 1 of 2022. One of the provisions regulated in the HKPD Law is the collection of regional taxes and levies.

The provincial government will collect local taxes, which consist of:

Object	Tariff
Vehicle Tax (VT)	1.2% - 10%
Motor Vehicle Transfer Fee (MVTF)	10%
Heavy Equipment Tax (HET)	max 0.2%
Fuel Tax (FT)	max 10%
Cigarette Tax	max 10%
Opsen Non-Metal and Rock Mineral Tax	25%

District/city governments also have the right to collect certain taxes from the public, such as:

Object	Tariff
Rural and Urban Land and Building Tax	0.5%
Land and Building Rights Acquisition Fee	5%
Certain Goods and Services Tax	10%
Advertisement Tax	max 25%
Ground Water Tax	max 20%
Non-Metal and Rock Mineral Tax	20%
Swallow's Nest Tax	10%
Opsen VT and MVTF	66%

Source: [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com)

# RUMAH MEWAH TURUN HARGA, KARENA PAJAK TINGGI

Jakarta, 21 Januari 2022 - Rumah mewah di Jakarta kini harganya makin murah dibandingkan sebelum masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan kewajiban membayar pajak bumi bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memberatkan pemilik ataupun pengguna rumah mewah tersebut. Bahkan rumah mewah tersebut ada yang dijual di bawah harga nilai jual objek pajak (NJOP).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang PBB-P2, ditetapkan tarif sebagai berikut:

- Tarif 0,01% untuk properti dengan NJOP < Rp 200 juta).
- Tarif 0,1% untuk NJOP Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 miliar.
- Tarif 0,2% untuk NJOP Rp 2 miliar sampai dengan Rp 10 miliar.
- Tarif 0,3% untuk NJOP Rp 10 miliar atau lebih.

Tarif PBB-P2 akan dipotong dari total nilai jual kena pajak (NJKP), yaitu dari NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak (NJOPTKP).

Sumber: Detik.com



## LUXURIOUS HOUSES DROP IN PRICE DUE TO HIGH TAXES

Jakarta, January 21, 2022 - Luxurious houses in Jakarta are now cheaper than before the COVID-19 pandemic. This is due to the obligation to pay the Rural and Urban Land and Building Tax (RULBT) which is burdensome for owners or users of such luxurious houses. Even such luxurious houses are sold below the selling value of the tax object (SVTO).

There are four RULBT tariffs that apply based on the Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning RULBT:

- 0.01% rate for properties with SVTO < IDR 200 million).
- 0.1% rate for SVTO of IDR 200 million to IDR 2 billion.
- 0.2% rate for SVTO of IDR 2 billion to IDR 10 billion.
- 0.3% rate for SVTO of IDR 10 billion or more.

The RULBT rates will be deducted from the total taxable selling value (TTSV). TTSV calculation is obtained from SVTO minus the non-taxable SVTO.

Source: Detik.com





# KEBIJAKAN PAJAK EKSPOR PROGRESIF TERHADAP INDUSTRI NIKEL

## PROGRESSIVE EXPORT TAX POLICY AGAINST NICKEL INDUSTRY

By Mariani Yunita

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso Prihadi mengatakan, negara perlu memperoleh bagian yang penting juga dari keuntungan pengusaha. Dengan adanya kebijakan pajak progresif ini, dalam jangka pendek akan mengurangi minat pembangunan smelter di Tanah Air. Namun, dalam jangka menengah dan panjang bila pemerintah konsisten, akan memicu gairah pembangunan smelter.

Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Bernardus Irmanto, menilai kebijakan ini akan memberikan tekanan kepada industri nikel, terutama perusahaan yang melakukan ekspor produk olahan nikel. Jika tujuan dari pengenaan pajak ini untuk mendorong hilirisasi, mungkin perlu dikaji waktu pelaksanaan dengan ketersediaan downstreaming facility di Indonesia. Tidak semua perusahaan berencana melakukan hilirisasi, seperti: membangun fasilitas refinery untuk Nickel Matte atau mempunyai rencana masuk ke industri EV battery precursor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong ekosistem hulu hilir produk nikel.

Sumber: [kontan.co.id](http://kontan.co.id)



*Chairman of the Association of Indonesian Processing and Refinery Industry Companies (AIPRIC), Prihadi Santoso Prihadi, said that the state needed to get an important share of entrepreneurs' profits. With this progressive tax policy, in the short term it would reduce interest in smelter building in the country. However, in the medium and long-term ranges, if the government was consistent, it would trigger enthusiasm for smelter building.*

*PT Vale Indonesia Tbk.'s (INCO) Director, Bernardus Irmanto, assessed that this policy would put pressure on the nickel industry, especially companies that exported nickel processed products. If the purpose of imposing this tax was to encourage downstreaming process, it might be necessary to study about the implementation time with the availability of downstreaming facilities in Indonesia. Not all companies planned to do downstreaming processes, such as: building a refinery facility for Nickel Matte or entering the EV battery precursor industry. Therefore, the government needed to encourage the upstream and downstream ecosystems of nickel products.*

Sumber: [kontan.co.id](http://kontan.co.id)



Jakarta, 21 Januari 2022 - Sebagaimana diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2019, DJP telah mengingatkan Wajib Pajak tentang batas waktu pengembalian SPOP elektronik untuk PBB. Untuk sektor perkebunan, sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, DJP menyatakan penyampaian formulir SPOP elektronik PBB tahun pajak 2022 pada tanggal 1 Februari 2022. Sedangkan, untuk sektor perhutanan, sektor pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya, formulir akan disampaikan pada tanggal 31 Maret 2022.

SPOP elektronik harus dikembalikan paling lama 30 hari setelah formulir SPOP elektronik disampaikan oleh DJP. Sehingga, batas waktu pengembalian SPOP untuk sektor:

- Perkebunan, pertambangan minyak dan gas bumi, dan pertambangan untuk perusahaan panas bumi paling lambat 3 Maret 2022.
- Perhutanan, pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lainnya paling lambat 30 April 2022.

Sumber: ddtc.co.id

*Jakarta, January 21, 2022 - As regulated in DGT Regulation Number PER-19/PJ/2019, DGT has reminded Taxpayers about the submission deadline of electronic TOR for LBT. For the plantation sector, the oil and gas mining sector, and the mining sector for geothermal exploitation, the DGT stated that the submission of electronic TOR form for LBT of fiscal year 2022 would be on February 1, 2022. Meanwhile, for the forestry sector, the mineral or coal mining sector, and the mining or coal mining sector as well as other sectors, the electronic TOR would be submitted on March 31, 2022.*

*Electronic TOR must be submitted no longer than 30 days after the electronic TOR form is submitted by the DGT. Therefore, the TOR submission deadline for these sectors:*

- *Plantation, oil and gas mining, and mining for geothermal exploitation should not be longer than March 3, 2022.*
- *Forestry, mineral or coal mining, and other sectors should be no longer than April 30, 2022.*

Source: ddtc.co.id

## CATAT! INILAH BATAS PENGEMBALIAN SPOP ELEKTRONIK UNTUK BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

**NOTE!**  
THIS IS THE DEADLINE  
TO RETURN ELECTRONIC  
SPOP FOR PAYING LAND  
AND BUILDING TAX (PBB)

By Kevin Kusnadi





## Mulai 2025, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bekas akan Dihapus

STARTING 2025, THE USED MOTORIZED VEHICLE TRANSFER FEE (UMVTF) WILL BE REMOVED

By: Vionnanova

Jakarta, 21 Januari 2022 – salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur mengenai penghapusan BBNKB bekas. Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak 5 Januari 2025, yaitu 3 tahun sejak UU HKPD diundangkan. Saat ini masih banyak pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama atas kendaraan bekas yang dimilikinya untuk menghindari BBNKB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif.

Pemerintah bermaksud untuk menghapus BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan dalam melakukan balik nama atas kendaraan yang dimilikinya. Dengan dihapuskannya BBNKB, pemerintah berharap dapat meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga pembayaran PKB dapat meningkat.

Sumber: [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)

*Jakarta, January 21, 2022 – One of provisions under Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments (FRCRG Law) stipulates about the abolition of UMTF. This provision will come into effect on January 5, 2025, which is 3 years from the promulgation of the FRCRG Law. Currently, there are still many vehicle owners who have not transferred the names of their used vehicles, to avoid MVT and Motorized Vehicle Tax (MVT) with progressive rates.*

*The government intends to abolish MVT for the second and subsequent deliveries. This is done to increase the compliance of vehicle owners in transferring the names of their vehicles. With the MVT abolition, the government expects to improve the accuracy of motorized vehicle ownership data, so that MVT payments can increase.*

Source: [ddtc.co.id](http://ddtc.co.id)



## Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Insentif Fiskal kepada Pengusaha

*Regional Governments May Grant Fiscal Incentives to Entrepreneurs*

By : Ellis Veronika Sitinjak

Jakarta, 21 Januari 2022 - Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal untuk kemudahan berusaha di daerahnya. Insentif fiskal tersebut dapat berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok pajak/retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif ini dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak/retribusi, kondisi tertentu, seperti: bencana alam, mendukung usaha mikro dan ultra mikro, mendukung kebijakan program pemerintah daerah, hingga mendukung program nasional. Untuk memanfaatkan insentif ini, Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan kepada pejabat kepala daerah.

Sumber: CNN Indonesia

*Jakarta, January 21, 2022 - In accordance with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Government (FRCRG Law), Regional Government may grant fiscal incentives for ease of doing business in their regions. The fiscal incentives can be in forms of reduction, remission, exemption, or elimination of tax/levy principal, and/or sanctions.*

*Incentives may be granted by considering taxpayers' ability to pay taxes/levies, certain conditions, such as: natural disasters, support to micro and ultra-micro enterprises, support to regional government programs, to support to national programs. To utilize such incentives, taxpayers need to submit an application to the regional head office.*

Source: CNN Indonesia



## CONTACT US

**FENNY WIDJOJO**  
**FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM**

**ABDUL KARIM**  
**ABDUL.KARIM@PTPSI.COM**

**HERI PURWANTO**  
**HERI.PURWANTO@PTPSI.COM**

**RUFFO EMRY MONIAGA**  
**EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM**

**ELLIS VERONIKA SITINJAK**  
**ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM**

**[HTTPS://PTPSI.COM/](https://ptpsi.com/)**



**PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL**



**PRIMESERVICES.ID**



**PSITAX\_OFFICIAL**